

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 085237659659

<https://disdukbbpppa.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Penerimaan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP / Surat Keterangan domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP PENERIMAAN PENGADUAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Tenaga Admin	Sekretaris	Ketua		Waktu	Output	
1	Menerima dan mendaftarkan pengaduan dari pelapor ke dalam buku registrasi kasus				Laporan pelapor dan/atau korban	10 Menit	Laporan yang telah teregister ke dalam buku register kasus	
2	Menggal informasi data kasus dari pelapor dan/atau korban dan mencantumkan ke dalam form kasus				Laporan yang telah teregister ke dalam buku register kasus	60 Menit	Informasi data pelapor dan/atau korban tercantum dalam form kasus	
3	Menetapkan hasil analisa awal yang termuat dalam form kasus dan form Surat Tugas				Informasi data pelapor dan/atau korban tercantum dalam form kasus	20 Menit	Hasil analisa awal termuat dalam form kasus dan form Surat Tugas	
4	Menyampaikan informasi kasus dan form Surat Tugas kepada Sekretaris untuk diparaf				Hasil analisa awal termuat dalam form kasus dan form Surat Tugas	5 Menit	Form kasus dan form Surat Tugas yang sudah diterima Sekretaris	
5	Menganalisa dan memparaf form kasus dan form Surat Tugas serta menyerahkan kepada Ketua				Form Surat Tugas yang telah diparaf	30 Menit	Form Surat Tugas dan Catatan informasi data kasus diterima oleh ketua	
6	Menganalisa form kasus, form Surat Tugas dan menandatangani form Surat Tugas serta memerintahkan Tenaga Admin untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan				Form Surat Tugas dan Catatan informasi data kasus diterima oleh ketua	30 Menit	Form Surat Tugas yang sudah ditandatangani dan perintah	SOP berlaku dalam kondisi normal
7	Mendistribusikan form kasus, form Surat Tugas sesuai arahan dan petunjuk ketua				Form Surat Tugas yang sudah ditandatangani dan perintah		Form kasus, form Surat Tugas didistribusikan sesuai peruntukannya	SOP berlaku dalam kondisi normal

1. Tim PPA menerima dan mendaftarkan pengaduan dari pelapor ke dalam buku registrasi
2. Tim PPA menggal informasi data kasus dari pelapor dan / atau korban dan mencantumkan ke dalam form kasus
3. Tim PPA menetapkan hasil analisa awal yang termuat dalam form kasus dan form surat tugas
4. Menyampaikan informasi kasus dan form surat tugas kepada sekretaris untuk diparaf
5. Menganalisa dan memparaf form kasus dan form surat tugas serta menyerahkan kepada ketua
6. Menganalisa form kasus, form surat tugas dan menandatangani form surat tugas, serta memerintahkan tenaga admin untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan
7. Mendistribusikan form kasus, form surat tugas, sesuai arahan dan petunjuk ketua



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 085237659659

<https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Waktu Penyelesaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Jam

Waktu yang tersaji adalah waktu normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengaduan Layanan

Instagram : @p2tp2abadungbali

email : tesabadung@gmail.com

telp : Saras (081805568856), Agung (08121999788), Nindi (087866329498)